

SOSIALISASI ETIKA DAN ASPEK HUKUM PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL PADA KALANGAN REMAJA SISWA DI SMK NEGERI 3 PONTIANAK

Aleksander Sebayang¹, Agung Dwi Prabowo², Annurdi³, Klara Dawi⁴
^{1,2,3,4} Universitas Panca Bhakti

E-mail: ad92prabowo@gmail.com

ABSTRAK

Hadirnya media jejaring sosial di dunia maya tentu memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat. Namun fenomena ini menjadi lebih kompleks dengan semakin besarnya ketergantungan masyarakat, terutama kaum remaja siswa SMK Negeri 3 Pontianak. Opini-opini begitu mudah disampaikan untuk mempengaruhi publik tanpa memperhatikan norma dan fakta yang ada sehingga menjurus kepada propaganda negatif, tindak pidana perundungan, bahkan pornografi. Maka dari itu, berangkat dari alasan di atas mengantarkan pada logika yang logis bahwa dirasa perlu untuk melakukan kegiatan sosialisasi tentang etika dan aspek hukum bermedia sosial terutama bagi kalangan remaja berupa penyuluhan hukum. Metode yang diambil dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan kegiatan sosialisasi secara daring. Hasil dari kegiatan ini yaitu: 1) perubahan pengetahuan dan perilaku siswa SMK Negeri 3 Pontianak terkait etika dalam memanfaatkan sosial media; 2) penambahan wawasan siswa SMK Negeri 3 Pontianak tentang aspek hukum sosial media; 3) siswa SMK Negeri 3 Pontianak memperoleh bekal pengalaman tentang pemanfaatan sosial media yang bijak dan berdampak positif.

Kata kunci: Etika; Aspek Hukum; Sosial Media; Siswa SMK Negeri 3 Pontianak.

ABSTRACT

The existence of social media in cyberspace certainly has many positive impacts on society. However, this phenomenon is becoming more complex with the increasing dependence of the community, especially the teenage students of SMK Negeri 3 Pontianak. Opinions are so easily conveyed to influence the public without paying attention to existing norms and facts so that they lead to negative propaganda, bullying, even pornography. Therefore, departing from the reasons above lead to a logical thinking that it is necessary to carry out socialization activities about ethics and legal aspects of social media, especially for adolescents in the form of legal counseling. The method taken in this community service program is by online socialization (virtual). The results of this activity are: 1) changes in knowledge and behavior of students of SMK Negeri 3 Pontianak regarding ethics in utilizing social media; 2) adding insight to the students of SMK Negeri 3 Pontianak regarding legal aspects of social media; 3) students of SMK Negeri 3 Pontianak gain experience on the use of social media wisely and have a positive impacts.

Keywords: Ethics; Legal Aspects; Social Media; Students of SMK Negeri 3 Pontianak.

PENDAHULUAN

Era globalisasi telah memberikan dampak perubahan yang signifikan dalam sendi kehidupan masyarakat dunia. Salah satunya adalah bergesernya pola interaksi antar individu yang bersifat tradisional menjadi lebih modern seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi tersebut tidak dapat dihindarkan sebagai konsekuensi atas semakin berkembangnya ilmu pengetahuan yang mempengaruhi peradaban manusia. Ilmu pengetahuan yang bergerak sangat dinamis sudah seharusnya menjadi dasar dan motivasi bagi manusia untuk terus belajar dan mengevaluasi setiap aspek kehidupan terutama pola interaksi yang efektif di era globalisasi ini.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi pola interaksi manusia membuat sekat antar ruang dan zona waktu menjadi tanpa batas (*borderless*). Hal ini nampak dengan adanya teknologi internet (*interconnection network*) yang menjadikan masyarakat memperoleh berbagai kemudahan akses seperti mencari informasi dan data, memperbaharui berita, menjalankan bisnis dan perdagangan, mengirim pesan serta berkomunikasi melalui berbagai media jejaring sosial yang menjamur di dunia maya. Beberapa contoh media jejaring sosial yang populer digunakan oleh masyarakat Indonesia antara lain twitter, facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya.

Hadirnya media jejaring sosial di dunia maya tentu memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat. Salah satunya adalah menjadi wadah untuk menyampaikan ide-ide yang dimiliki oleh setiap orang dan dibagikan kepada orang lain dengan mudah, hanya membutuhkan alat canggih berupa komputer, telepon pintar, dan internet. Namun fenomena ini menjadi lebih kompleks dengan semakin besarnya ketergantungan masyarakat, terutama kaum remaja sebagai generasi digital dalam memanfaatkan media jejaring sosial secara positif dan bijak. Opini-opini begitu mudah disampaikan untuk mempengaruhi publik tanpa memperhatikan norma dan fakta yang ada sehingga menjurus kepada propaganda negatif, tindak pidana perundungan, bahkan pornografi.

Sama halnya dengan perkembangan teknologi yang mengiringi semakin majunya ilmu pengetahuan manusia, berbagai permasalahan hadir sebagai akibat dari pembangunan masyarakat yang tidak diikuti dengan perkembangan ilmu hukum yang belum menjangkau permasalahan-permasalahan tersebut. Seperti adagium "*Het Recht Inackhter de Feiten Aan*" yang artinya hukum selalu tertatih-tatih tertinggal di belakang kejadian atau peristiwa yang muncul di masyarakat nyatanya [1]", menjadikan negara harus bekerja lebih keras untuk mewujudkan suatu perlindungan hukum yang merata bagi masyarakat. Konsep di atas tidak lepas dari pendapat ahli Prof Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa hukum terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, Mochtar Kusumaatmadja [2] berpendapat terkait masalah-masalah yang ada di dalam pembangunan masyarakat, ada dua golongan besar yang seharusnya diatur oleh hukum, yaitu:

- a. Masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat; dan
- b. Masalah-masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya bersifat netral dilihat dari sudut kebudayaan.

Dewasa ini di Indonesia telah diundangkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu juga ada beberapa Undang-Undang

terkait yang juga mengatur norma-norma yang berkaitan dengan etika bersosial media seperti Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Hadirnya peraturan perundangan-undang di atas sedikit memberikan angin segar dalam upaya perlindungan dan kepastian hukum bermedia sosial. Namun pada kenyataannya hingga saat ini masih sering terjadi peristiwa kejahatan melalui media jejaring sosial.

Berdasarkan data tersaji pada *Hootsuite (we are digital) Indonesian Digital Report 2020* bahwa pengguna layanan internet di Indonesia adalah sebanyak 175,4 juta penduduk dengan pengguna media jejaring sosial aktif sebanyak 160 juta penduduk. Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) menjelaskan bahwa pada tahun 2019, kelompok umur 15-19 mempunyai penetrasi tertinggi sekitar 91% dari keseluruhan pengguna layanan internet di Indonesia [3]. banyaknya pengguna remaja dalam mengakses internet secara bebas, membuka pula kesempatan bagi oknum-oknum tidak bertanggungjawab dalam melakukan tindak kejahatan. Beberapa contoh kasus penyalahgunaan sosial media di Kota Kota Pontianak antara lain:

- a. *Cyberbullying* dan penganiayaan yang dilakukan oleh 12 siswi SMA di Kota Pontianak terhadap Audrey, siswa SMP di Kota Pontianak.
- b. Fenomena video porno “Kota Pontianak membara” dan tersebarnya video porno mirip Miss Hakka di Kota Pontianak.

Menurut Brooks, etika adalah cabang dari filsafat yang menyelidiki penilaian normatif tentang apakah perilaku ini benar atau apa yang seharusnya dilakukan. Kebutuhan akan etika muncul dari keinginan untuk menghindari permasalahan – permasalahan di dunia nyata [4]. Kemudian Budi Susanto berpendapat bahwa etika adalah segala sesuatu yang menghubungkan penggunaan akal budi perseorangan dengan tujuan untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain [5]. Pada akhirnya beralaskan pada uraian latar belakang di atas, maka Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak bermaksud untuk melakukan program pengabdian kepada masyarakat mengenai edukasi tentang etika dan aspek hukum memanfaatkan sosial media kepada remaja siswa sekolah menengah atas di kota Pontianak yang bekerja sama dengan SMK Negeri 3 Pontianak.

PERMASALAHAN PRIORITAS MITRA

SMK Negeri 3 Pontianak adalah salah satu sekolah kejuruan yang ada di Kota Pontianak dengan jumlah siswa terbanyak di Kota Pontianak. Dengan ragam jurusan yang diberikan antara lain administrasi perkantoran, pemasaran, dan akuntansi menjadi angka penggunaan layanan internet oleh siswa cukup tinggi. Hal ini cukup beralasan karena selain membutuhkan adanya bantuan teknologi informasi, kondisi pandemi *Covid-19* mengharuskan seluruh siswa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan praktek secara daring atau *online*.

Kondisi pandemi yang mengharuskan penggunaan media digital di segala kebutuhan pembelajaran meningkatkan pula durasi penggunaan sosial media yang dilakukan oleh para siswa. Hal ini Nampak dari beberapa siswa yang ditemui oleh tim PKM ketika melakukan diskusi awal bersama pihak guru dari SMK Negeri 3 Pontianak. Diskusi yang berjalan antara perwakilan dari Tim PKM FH UPB bersama dengan Wakil Kepala Sekolah, Bapak Sona

berfokus pada bagaimana perilaku siswa dalam menggunakan sosial media sehari-hari dan dampak apa saja yang diterima sebagai konsekuensi atas penggunaannya terhadap kegiatan belajar mengajar. Permasalahan yang dihadapi oleh SMK Negeri 3 Pontianak meliputi dampak-dampak negatif yang diterima oleh remaja siswa dalam menggunakan social media dan berdampak pada kualitas belajar siswa, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia belum memiliki keilmuan yang memadai dalam pemahaman aspek hukum;
2. Belum memiliki basis pengetahuan dan perspektif yang memadai tentang Pendidikan etika dan aspek hukum dalam menggunakan social media;
3. Belum memiliki support dana yang cukup dalam melaksanakan edukasi dan sosialisasi

Adapun yang menjadi permasalahan khusus yang dihadapi oleh SMK Negeri 3 Pontianak dalam pelaksanaan edukasi dan sosialisasi ini adalah sulitnya pelaksanaan pertemuan tatap muka dengan semua siswa agar sosialisasi dapat tersampaikan dengan optimal.

SOLUSI PERMASALAHAN

Ada tiga persoalan prioritas SMK Negeri 3 Pontianak yang terlihat dari hasil diskusi yang diadakan, yaitu:

- 1) Sumber Daya Manusia belum memiliki keilmuan yang memadai dalam pemahaman aspek hukum;
- 2) Belum memiliki basis pengetahuan dan perspektif yang memadai tentang Pendidikan etika dan aspek hukum dalam menggunakan social media;
- 3) Belum memiliki support dana yang cukup dalam melaksanakan edukasi dan sosialisasi. Kurangnya arahan guru dan dosen terkait tugas-tugas yang diberikan

Dari ketiga persoalan tersebut di atas, maka solusi yang ditawarkan adalah:

- 1) Sosialisasi terkait etika dan aspek hukum memanfaatkan sosial media di kalangan remaja siswa yang melibatkan mitra dan dosen-dosen Fakultas Hukum UPB. Hasil dari sosialisasi ini adalah penyamaan persepsi antara siswa SMK Negeri 3 Pontianak, guru, dan dosen dalam memanfaatkan sosial media dengan bijak dan bertanggungjawab. Selain itu, diharapkan remaja siswa SMK Negeri 3 Pontianak akan bertambah pengetahuannya terkait aspek-aspek hukum apa saja yang melekat di dalam pemanfaatan sosial media.
- 2) Kegiatan *sharing* pengalaman dan berbagi tips pemanfaatan sosial media yang disampaikan langsung oleh narasumber seorang pegiat sosial media / *influencer* Kalimantan Barat agar memberikan gambaran secara praktis dan pemahaman komprehensif tentang pemanfaatan sosial media yang optimal serta cara-cara menyikapi tindak pelanggaran di sosial media.

METODE PELAKSANAAN

Langkah-langkah kegiatan PKM yang dilakukan ini diatur sebagai berikut:

Tahap Persiapan:

- 1) Tim PKM UPB mengadakan pertemuan dengan mitra untuk membahas konsep dan menyusun rencana kegiatan.
- 2) Tim PKM UPB mengadakan pertemuan Kembali dengan agenda mempersiapkan materi dan narasumber sosialisasi, memetakan peserta, serta membahas teknis kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara daring (virtual).
- 3) Tim PKM UPB mempersiapkan alat dan bahan untuk menunjang kegiatan sosialisasi secara daring (virtual).

Tahap Pelaksanaan Sosialisasi:

1. Mensosialisasikan aspek hukum pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maupun tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pornografi dan Pornoaksi;
2. Mensosialisasikan upaya - upaya pemanfaatan sosial media oleh remaja siswa yang bijak, beretika dan bertanggung jawab;
3. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi interaktif secara mendalam melalui daring bersama siswa SMK Negeri 3 Pontianak.
4. Penyebaran materi sosialisasi yang pada intinya memuat dasar hukum dan pemahaman-pemahaman tentang etika bersosial media yang mampu menunjang pemahaman para remaja siswa.

Tahap Evaluasi:

- 1) Program PKM UPB Bersama SMK Negeri 3 Pontianak ini akan dievaluasi tingkat keberhasilan dan ketercapaiannya oleh tim baik pada saat pelaksanaan sosialisasi maupun ketika tim telah selesai menyelenggarakan sosialisasi.
- 2) Pendampingan dan konsultasi akan terus dilaksanakan antara pihak tim PKM UPB dan SMK Negeri 3 Pontianak sebagai bentuk keberlanjutan dalam penyelenggaraan program PKM ini.
- 3) Kerjasama juga akan terus diupayakan antara UPB terutama FH UPB dengan mitra SMK Negeri 3 Pontianak dalam mewujudkan kesadaran hukum dikalangan pelajar sekolah di Kota Pontianak

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul “Sosialisasi Etika dan Aspek Hukum Bersosial Media Bagi Remaja Siswa” ini diadakan dengan menjalin kerjasama dengan SMK Negeri 3 Pontianak sebagai mitra dimana target dan sasaran dari kegiatan ini adalah para siswa siswi SMK Negeri 3 Pontianak dari kelas X sampai dengan Kelas XII. Pengabdian Kepada Masyarakat ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan baru tentang etika serta aspek hukum apa saja yang melekat

terhadap aktivitas bersosial media yang saat ini menjadi hal lazim dilakukan oleh remaja jaman sekarang.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini secara lebih rinci sebagaimana disebutkan di atas dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Diskusi Perencanaan dan Kerjasama Kemitraan

Mengawali tahapan penyusunan proposal kegiatan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, tim melaksanakan diskusi terkait topik dan arah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan direalisasikan dan diajukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPKM) UPB. Berlandaskan pada kerisauan tim terhadap dampak pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan seluruh kegiatan belajar mengajar para siswa dilaksanakan secara daring, tingkat aksesibilitas sosial media yang dilakukan oleh remaja siswa juga meningkat sangat tajam. Namun ironisnya kondisi ini tidak diimbangi dengan pemanfaatan yang bijak dan proporsional karena masih kurangnya pemahaman para remaja siswa tentang etika dan aspek hukum dalam bersosial media. Maka dari itu tim bertekad untuk melaksanakan sosialisasi secara terprogram dan komprehensi terkait topik di atas agar dapat tersampaikan dengan baik serta tepat sasaran.

Pemilihan SMK Negeri 3 Pontianak sebagai mitra tim Pengabdian Kepada Masyarakat adalah karena kondisi jumlah siswa-siswinya yang cukup banyak daripada sekolah lain di Kota Pontianak. Selain itu juga jurusan yang tersedia di SMK Negeri 3 Pontianak menuntut kegiatan pembelajaran teori dan praktek mereka dominan akan penggunaan media internet termasuk sosial media. Setelah tim melakukan penjajakan pada tanggal 28 September 2020, sambutan hangat diberikan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Pontianak atas etika baik tim Pengabdian untuk dapat melaksanakan sosialisasi ini. Pada akhirnya pada tanggal 29 September 2020 kerjasama kemitraan telah dibuat dengan tetap memperhatikan program pembelajaran siswa serta mengutamakan protocol Kesehatan pada masa pandemic *Covid-19*.

b. Penyusunan Konsep Acara dan Materi Sosialisasi

Setelah penandatanganan kontrak antara tim dengan UPB dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, tim melakukan analisis secara daring dengan melihat kondisi penggunaan social media yang dilakukan oleh remaja siswa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Data-data yang terkumpul menunjukkan bahwa angka pengguna social media tertinggi didominasi oleh masyarakat pada rentang umur 13-20 tahun, yang mana termasuk di dalamnya adalah usia remaja siswa di sekolah menengah atas. Berdasarkan data yang diperoleh di atas maka tim mulai merancang materi terkait dari basis keilmuan hukum maupun non hukum.

Dalam aspek hukum bersosial media, materi yang akan dibawa adalah antara lain adalah:

- Konsep perlindungan hukum dalam bersosial media
- Instrument hukum nasional yang mengatur aktivitas bersosial media.
- Pengaturan hukum pidana dan bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di social media.
- Pengaturan bersosial media menurut UU ITE.

- Kiat bersosial media yang bijak dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam kaitannya tentang etika bersosial media dari segi non hukum. Tim menyadari bahwa perlu untuk mengkaji lebih jauh dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dari sekitar kemitraan. Maka dari itu tim menjalin kerjasama dengan mitra untuk menghadirkan narasumber terkait untuk menjelaskan etika bersosial media dari segi konseling dan psikologi komunikasi serta mengundang salah satu tokoh milenial yang berkenan untuk berbagai pengalaman dalam hal pemanfaatan social media. Garis besar materi yang dipaparkan antara lain:

- Menjelaskan kondisi remaja siswa saat ini dalam membangun pergaulan dengan sesama serta sedikit menjelaskan kondisi pergaulan remaja di Pontianak dan khususnya di lingkungan SMKN 3 Pontianak.
- Pemaparan fenomena komunikasi pergaulan remaja siswa dalam dunia social media.
- Materi tentang poin-poin penting yang menjadi rambu-rambu bagi remaja siswa dalam menggunakan social media agar tetap terjaga etika dan tidak merugikan orang lain serta diri sendiri.
- Tips dan kiat-kiat bijak bagi remaja siswa dalam menggunakan social media yang bermanfaat dan mampu menunjang hubungan antar relasi dan menunjang kegiatan akademik.
- Menjelaskan tentang peran penting guru dan orang tua dalam memberikan control kepada remaja siswa ketika menggunakan social media.

Daftar pembicara yang akan mengisi sosialisasi seminar ini adalah:

- Alexander Sebayang, S.H., M.H. selaku ketua tim dan Pembantu Dekan I yang nantinya secara mampu dan sadar dapat memberikan materi dari segi hukum.
- Subiyanto, S.Pd. M.Pd. adalah orang yang guru Bimbingan Konseleing
- Meme Daeng Influencer Kalimantan Barat.

Gambar 1. Poster Kegiatan Sosialisasi PKM UPB dan SMK Negeri 3 Pontianak



c. Perancangan Materi Kuisisioner Pre-test dan Post-test

Kuisisioner Pre-test dan post-test adalah salah satu alat ukur bagi tim untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan penguasaan target pelaksanaan sosialisasi ini tentang topik yang akan dibawa. Pre-test selain digunakan sebagai absensi juga menjadi wadah bagi tim kami untuk memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan sebagai dasar dalam diskusi yang dilaksanakan setelah sosialisasi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah:

- Asal kelas.
- Keaktifan pemakaian social media.
- Jenis social media,
- Durasi penggunaan social media
- Pemahaman etika bersosial media.
- Pandangan tentang etika bersosial media
- Pemahaman tentang *cyberbullying*
- Pemahaman tentang pornografi.

Selain pre-test, post-test juga kami berikan sebelum kegiatan sosialisasi ini berakhir sebagai bentuk umpan balik bagi para siswa selaku target kegiatan telah menyerap pemahaman dan memperoleh maksud dan tujuan dalam diselenggarakan sosialisasi ini. Pertanyaan-pertanyaan nya antara lain:

- Kadar pemahaman setelah menerima sosialisasi
- Tingkat kesadaran hukum dalam bersosial media.
- Jenis-jenis etika apa saja yang diperlukan bagi remaja dalam bersosial media
- Opini masing-masing peserta terkait topik

d. Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi

Kegiatan pelaksanaan sosialisasi etika dan aspek hukum bersosial media bagi remaja siswa di Pontianak ini pada akhirnya dilaksanakan pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 setelah sempat tertunda kurang lebih selama 2 bulan dikarenakan masa UAS dan kondisi pandemi yang menghalangi kinerja tim kami.

Secara rinci dapat dipaparkan bahwa maksud dan tujuan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh tim dan mitra serta para peserta sebagai target pelaksanaannya dengan rincian sebagai berikut:

- Peserta dapat mengikuti kegiatan sosialisasi secara daring melalui zoom meeting setelah mengisi pre-test yang telah diberikan di awal sebelum dilaksanakan dengan jumlah pengisi kuisisioner pre-test sebanyak 83 partisipan.
- Peserta yang masuk ke dalam zoom meeting untuk mengikuti sosialisasi sebanyak 50 orang dan cukup aktif mengikuti jalannya sosialisasi dan diskusi selama berjalannya kegiatan.
- Dalam kegiatan sosialisasi, pembicara telah menyampaikan materi-materi yang telah ditetapkan di dalam *Term of reference* sehingga materi yang disampaikan menjadi runtut dan sesuai satu sama lain.

Para pembicara dalam sosialisasi ini memaparkan bahwa dalam melakukan aktivitas pemanfaatan social media perlu didukung dengan rasa tanggung jawab bagi setiap pelakunya. Hal ini dilatarbelakangi dari telah diaturnya berbagai bentuk kegiatan-kegiatan yang dilarang untuk dilakukan di dunia maya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diantaranya adalah Tindakan *cyberbullying*, penipuan, penyebaran berita hoax, pornografi, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Selain itu pembicara juga membagikan hal-hal apa saja yang seharusnya harus dilakukan oleh para pengguna social media agar penggunaan dan pemanfaanya tidak merugikan bagi diri sendiri dan orang lain. Terutama sesuai dengan target kegiatan sosialisasi ini untuk para remaja siswa, pembicara juga berbagi tips dan saran bagi para remaja siswa tentang bijak menggunakan social media yang tidak mengganggu tanggung jawab utama mereka sebagai pelajar.

Selain tentang materi di atas, pembicara dari kalangan influencer yang diwakili oleh Meme daeng juga berbagai pengalaman selaku pengguna aktif social media di Kalimantan Barat. Menurut beliau setiap remaja harus bertanggung jawab penuh secara pribadi terhadap aktivitas social media yang dilakukan. Social media adalah sebuah media yang bersifat netral dimana efek positif ataupun negatif dari social media itu bergantung dari bagaimana seorang pelakunya mengarahkan penggunaannya. Social media bisa bermanfaat jika digunakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab sehingga daya kreativitas dapat tersalurkan, bahkan memberikan manfaat ekonomi bagi setiap penggunanya. Sedang dampak negative juga bisa terjadi ketika social media digunakan untuk melakukan Tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab yang cenderung merugikan orang lain.

Setelah pemaparan materi sosialisasi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi Bersama. Hasil dari diskusi aktif ini dapat dipaparkan melalui pertanyaan dan pembahasan atas pertanyaan peserta selama jalannya kegiatan sosialisasi secara daring. Beberapa pertanyaan dari peserta yang aktif berdiskusi diantaranya:

- 1) Sherly Agnesia dari kelas X bertanya “bagaimana tanggapan pembicara tentang kata-kata yang sering dijakdikan balasan untuk seseorang yang bersifat tidak menghargai dan melukai pengguna social media?”
- 2) Karmila dari kelas X bertanya “bagaimana tentang orang yang dibayar untuk mereview suatu produk namun dalam review jujurnya malah menyebutkan bahwa produk tersebut memiliki sisi keburukan?”
- 3) Siau Ching dari kelas X bertanya “bagaimana dampak positif dan negative dari social media bagi seorang influencer?”
- 4) Muhammad Daffa dari kelas X bertanya “bagaimana cara terbaik agar terhindar dari intimidasi cyber?”
- 5) Zahranisa dari kelas X bertanya “bagaimana cari kita agar terhindar dari berita-berita palsu yang marak beredar?”

Hasil pembahasan dari tim dan para pembicara sebagai berikut:

- 1) Kata-kata dari pengguna social media sering sekali menjadi momok bagi setiap penggunanya jika disampaikan dengan tidak bertanggung jawab. Perbuatan tersebut dapat mengarah kepada bentuk pelanggaran *cyberbullying* jika memang merugikan korbannya bahkan mampu mempengaruhi mental dan psikologis korbannya. Sering sekali ditemui pelaku Tindakan tersebut adalah anak di bawah umur yang tidak mengetahui konsekuensi dari perbuatan dan perkataan yang telah dilontarkan. Maka dari itu untuk menghindari hal tersebut upayakan untuk membatasi perkataan dalam komunikasi di social media. Selalu pikirkan terlebih dahulu apakah hal tersebut dapat melukai pihak lain atau tidak.
- 2) Setiap orang yang memiliki kerjasama dengan pihak lain terutama dalam hal memberikan penilaian objektif pasti diberi tahu tentang Batasan apa saja yang harus disampaikan kepada masyarakat melalui dunia maya tentang barang atau jasa yang dinilainya. Review jujur yang mungkin memang tidak begitu baik menurut penilaian mereka sudah semestinya dipikirkan dahulu apakah telah sesuai dengan maksud kontrak kerjasama yang sebelumnya telah dibangun. Jika memang penilaian yang bersifat merugikan dan malah mengurangi harga jual dari produk atau jasa tersebut alangkah lebih baiknya tidak disampaikan karena malah akan mengurangi etika kerjasama yang terbangun sebelumnya.
- 3) Dampak negative dan positif dan penggunaan social media sangat lah banyak. Menurut pembicara sebagai seorang tokoh dan influencer di Kalimantan Barat, dampak positif yang diperolehnya adalah menjadi dikenal baik oleh masyarakat luas, mampu mengembangkan daya kreativitasnya dalam memanfaatkan social media untuk menyalurkan minat dan bakatnya, memperoleh keuntungan secara ekonomi dengan membuka *endorsement* dan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah maupun swasta dan lain sebagainya. Tetapi dampak negative dari hal tersebut juga turut menyertai seperti halnya dengan semakin dikenalnya orang maka pasti akan selalu ada *haters* yang ingin menyerang dengan memberikan kata-kata kurang berkenan, perundungan bahkan melakukan pencemaran nama baik yang dapat menyentuh ranah pidana. Namun menurut pembicara, hal ini akan lebih baik diatasi secara bijak dengan tidak mempedulkannya atau menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Karena jika kita membalasnya dengan melakukan Tindakan yang sama atau lebih parah, maka dapat diartikan kita juga memiliki tabiat yang sama dengan pelaku tersebut.
- 4) Menurut pembicara, cara terbaik untuk terhindar dari Tindakan intimidasi di social media adalah dengan membatasi penggunaan social media secara efektif dan bijak. Tidak berlebihan dan dapat digunakan dengan tujuan yang baik sehingga para pelaku juga tidak memiliki keinginan untuk menyerang kita.
- 5) Cara terhindar dari berita-berita palsu yang paling penting adalah untuk selalu membaca isi beritanya terlebih dahulu. Lalu memeriksakan kebenarannya di internet dengan melakukan *crosscheck* di platform berita terpercaya apakah berita tersebut benar-benar valid adanya sehingga jika memang berita tersebut adalah hoax maka kita dapat melaporkannya ke pihak yang berwenang untuk menyaring berita-berita palsu.

e. Analisis hasil kuisioner peserta

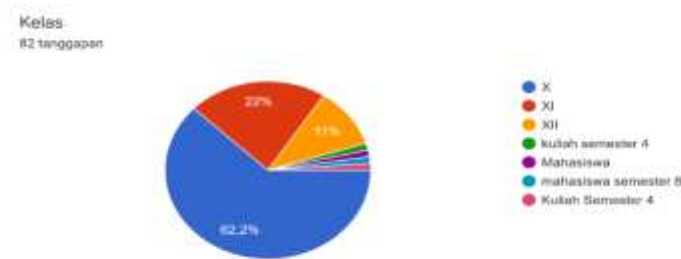


Diagram 1 Klasifikasi peserta

Dalam form pendaftaran yang telah dibuat, terdapat ada sekitar 83 peserta yang telah mengisi form pre-test untuk mengikuti sosialisasi ini. Nampak dari diagram 1 bahwasanya mayoritas pengikut kegiatan sosialisasi ini adalah siswa kelas X dari SMK Negeri 3 Pontianak dengan prosentase sebesar 62,2%, diikuti oleh kelas XI sebesar 22%, dan kelas XII sebesar 11%. Hal ini dimaklumi dikarenakan siswa kelas XI sedang fokus terhadap kegiatan praktek yang sedang diselenggarakan dan siswa kelas XII tidak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan karena sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian sekolah dan seleksi memasuki perguruan tinggi.

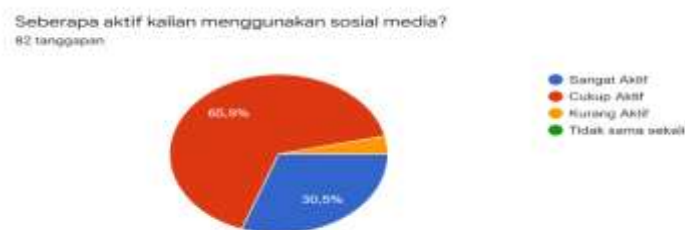


Diagram 2 Keaktifan pemanfaatan media sosial

Selanjut terkait tingkat keaktifan peserta dalam menggunakan social media, menunjukkan angka sebesar 65,9% peserta mengakui cukup aktif menggunakan social media, disusul dengan prosentase 30,5% peserta mengatakan sangat aktif dalam menggunakan social media. Hal menunjukkan bahwa peserta yang didominasi oleh remaja siswa SMK Negeri 3 Pontianak ini sudah tidak lagi asing dengan penggunaan social media. Ditambah dengan pemahaman mereka tentang jenis-jenis social media yang dipergunakan, semakin menunjukkan bahwa kesadaran dan kemampuan memperbarui informasi tentang social media yang dimiliki peserta cukup tinggi dimana instagram, facebook, dan twitter menempati jajaran teratas social media yang sering digunakan.

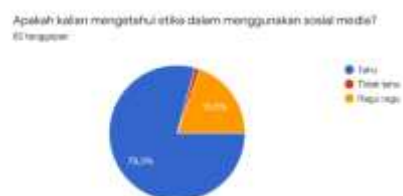


Diagram 3 Pengetahuan Peserta Terkait Etika dan Aspek Hukum Sosial Media



Diagram 4 Pandangan Peserta Terkait Etika dan Aspek Hukum Sosial Media

Lebih lanjut mengenai pokok materi sosialisasi, pemahaman peserta mengenai etika bersosial media menunjukkan prosentase yang baik. Peserta menyampaikan bahwa mereka memahami tentang apa yang dimaksud dengan etika bersosial media dan ditunjukkan pula ketika diadakan diskusi selama acara sosialisasi berjalan. Namun masih ada prosentasi sebesar 19,5% yang menyampaikan keraguan mengenai etika bersosial media karena dalam jalannya kegiatan ada beberapa peserta juga yang masih menampakkan kebingungan tentang bagaimana seharusnya seorang remaja memanfaatkan social media di dunia maya secara bijak dan bertanggung jawab. Namun begitu, hampir keseluruhan peserta setuju menyatakan bahwa etika dalam bersosial media itu penting untuk dipahami dan diterapkan oleh remaja siswa. Data ini sejalan dengan begitu antusiasnya para peserta ketika sesi pemaparan berlangsung dan banyaknya pertanyaan yang mereka sampaikan ketika sesi diskusi berjalan.

Menginjak pada hasil post-test setelah berakhirnya kegiatan sosialisasi, para peserta yang mengisi kuisioner berkurang menjadi hanya 38 peserta saja. 52% peserta berpendapat cukup paham dengan materi tentang etika dan aspek hukum bersosial media dan sisanya sebesar 47% mengatakan sangat paham. Hal ini menunjukkan hasil yang cukup baik bagi tim dalam hal mencapai sasaran dan tujuan pelaksanaan sosialisasi ini. Dapat dikatakan bahwa para peserta mampu menyerap materi dan pemahaman yang telah disampaikan oleh para pembicara dalam sosialisasi.

Apakah kalian cukup memahami pentingnya materi etika dan aspek hukum bersosial media?
38 tanggapan

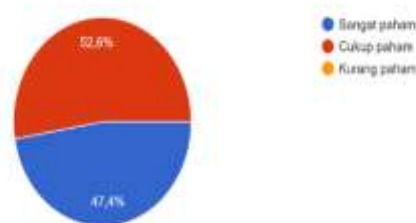


Diagram 5 post test pemahaman peserta terkait pentingnya etika dan aspek hukum sosial media

Bagaimana menurut kalian tingkat kesadaran hukum remaja dalam bersosial media?
38 tanggapan

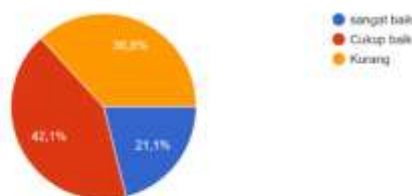
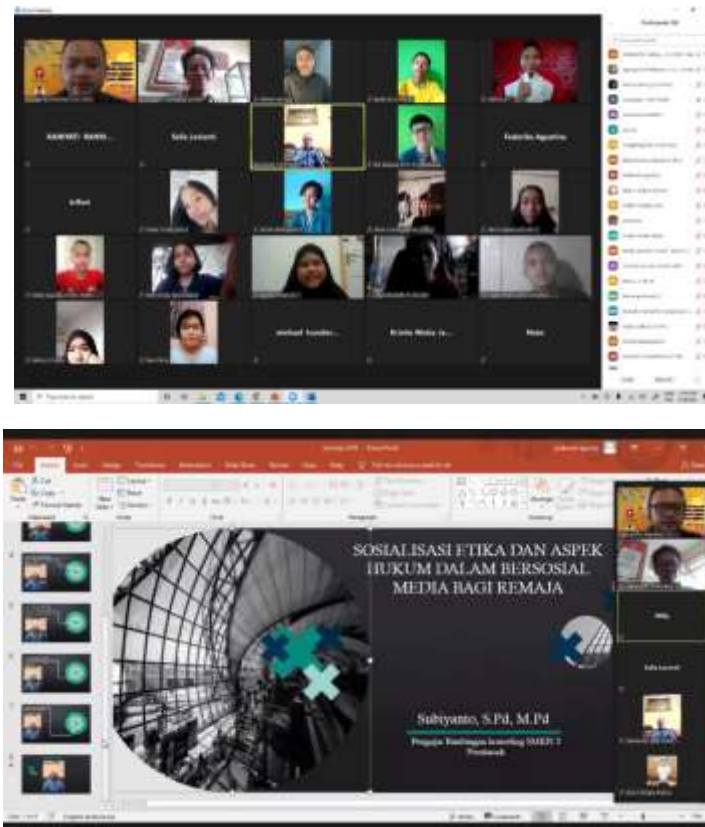


Diagram 6 tingkat kesadaran hukum peserta

Sebagai umpan balik dari pemahaman baru yang peserta dapatkan setelah sosialisasi, para peserta menyadari bahwa etika dalam bermain social media itu sangat penting dan perlu untuk diterapkan bagi semua remaja. Seperti data yang tersaji di bawah menunjukkan bahwa mereka mengetahui bahwa angka kesadaran hukum remaja saat ini dalam menggunakan social media secara bijak masih membutuhkan perhatian yang lebih agar para remaja bisa memanfaatkannya dengan baik dan bertanggungjawab.



Beberapa opini dan testimoni yang diberikan peserta dalam kusioner post-test setelah sosialisasi antara lain:

1. Bersosial media dengan bijak dengan mencari informasi tanpa membaca berita hoax dari orang lain, tidak menyebarkan apa yang harus disebar karena itu privasi bagi diri sendiri, jika ada komen netizen yang tidak baik kita dengan sigap memberi pencerahan walaupun tidak didengar juga. Jadi sekarang harus berhati-hati dalam menggunakan sosmed menggunakan kata2 sopan dan santun karena apa yang kita ketik akan dipertanggungjawabkan juga. Sekian terimakasih
2. Memberikan Konten Konten Yg Baik sehingga Para semua Orang Mempraktikannya Dalam kehidupan dgn Baik dan Bertanggung jawab dan selanjutnya Memberikan Contoh Yg Baik untuk pemuda Generasi penerus, pemuda Milenial dalam Bersosial media, agar Sosial Media Digunakan sebaik Mungkin, Harapan semoga Pemuda Yg Milenial Menggunakan sosial media dgn Bijak dan Bertanggung jawab apa itu Bijak Bijak Mencarikan Informasi yang terkini Bijak dalam bermedia. Jadi Tanamkan Rasa Bijak dan Tanggung jawab

kita dalam sosial media, karena sosial Media adalah Seperti Pengendara motor Jika Mau Balap akan Berdampak Positif Jika Mengendarai ny dgn Hati Hati akan berdampak positif.

3. Sebagai remaja tentunya harus memiliki etika dalam bermedia sosial, contohnya dengan tidak menyebarkan informasi palsu dan berita hoax. Bisa juga dengan tidak menyebarkan ujaran kebencian dan hal-hal fatal lainnya yang dapat merugikan banyak pihak. Selain itu, dalam bermedia sosial, sangat penting untuk menjaga sopan santun, salah satunya dengan menghindari penggunaan kata-kata kasar atau hal-hal yang mengandung unsur SARA.
4. Setidaknya tidak memberikan komentar yang menyakitkan hati seseorang dan tidak menyebarkan berita palsu (*hoax*).

Pada dasarnya penggunaan media sosial lebih baik dibatasi, dengan tujuan kita dapat menjaga kesehatan mental dan tetap memiliki waktu untuk keluarga. Selama ini, tanpa disadari kita sudah menjadi individualistis hanya karena menomorsatukan hp yang berisi medsos. Semua ini balik lagi tergantung pada kita, apakah kita ingin berubah untuk menjadi lebih baik atau tidak.

PENUTUP

Demikian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilaksanakan oleh Tim PKM Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak, dengan catatan bahwa kegiatan ini akan ditindaklanjuti lewat kegiatan selanjutnya berupa pendampingan dan konsultasi hukum antara FH UPB dan SMK Negeri 3 Pontianak. Diharapkan kepada pihak-pihak terkait dapat menindaklanjuti kegiatan-kegiatan seperti ini kepada siswa dan pengajar karena akan berdampak pada peningkatan kesadaran hukum dalam pemanfaatan sosial media di era digital seperti saat ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada LPPKM Universitas Panca Bhakti Pontianak yang telah mendanai pelaksanaan program ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Hukum UPB yang telah bersedia bekerjasama demi suksesnya pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*. Jakarta, Prenadamedia Group. 2014.
2. Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum dan Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Penerbit Binacipta, Bandung, 1976.
3. Agus Tri Haryanto, Pengguna Internet Indonesia Didominasi Milenial, DetikInet, 16 Mei 2019, <https://inet.detik.com/telecommunication/d-4551389/pengguna-internet-indonesia-didominasi-milenial> (diakses pada 27 September 2020, pukul 20.10)

4. Brooks, Leonard J. *Etika Bisnis & Profesi*, Edisi 5. Penerbit Salemba Empat.
5. Kansil dan Christine, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pt. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.